



P U T U S A N

Nomor : 204 / PID / 2019 / PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hj. HASMIATI, S.Pd binti MADIN
Tempat lahir : Bone
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/21 April 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Nirwana Blok B No. 25 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan dalam perkara ini ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Hal. 1 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil . Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 204/ PID/ 2018/PT MKS., tanggal 23 April 2019 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 204/PID/ 2018/PT MKS., tanggal 23 April 2019 Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-85 / W.Pone / Epp.2 / 09 / 2018 tanggal 27 September 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

- Bahwa Terdakwa Hj. HASMIATI, S.Pg binti MADIN, pada bulan September tahun 2017 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jappe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Boneatau ditempat lain masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Hj. HASMIATI, S.Pg binti MADIN menelpon kepada saksi MARSANA binti BEDUMANG bertanya di mana itu BPKB Mobil karena ada orang yang mau melihat atau mau membelinya sehingga pada saat itu saksi MARSANA binti

Hal. 2 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDUMANG mengatakan kalau BPKB Mobil ada di rumah orang tua di Kec. Cina sehingga saksi MARSANA binti BEDUMANG menyuruh pergi mengambilnya karena memang mau menjual Mobil No. Pol DW 1030 EZ sehingga Lel. ARMAN pergi mengambil BPKB mobil di rumah orang tua saksi MARSANA binti BEDUMANG pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tepatnya bulan September 2017 sekitar Jam 15.00 Wita, kemudian saksi MARSANA binti BEDUMANG di telpon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa itu UANG mau di ambil Lel. ARMAN dan saksi MARSANA binti BEDUMANG katakan UANG apa dan di jawab oleh Terdakwa uang yang sudah di cairkan dari BPKB milik saksi MARSANA binti BEDUMANG yang sudah digadaikan oleh Terdakwa di Pembiayaan sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang itu tidak mau di berikan kepada Lel. ARMAN karena tidak tau mau di pakai untuk apa Lel. ARMAN dan saat itu saksi MARSANA binti BEDUMANG tidak bisa berkata apa-apa karena merasa kaget mendengarnya karena awalnya saksi MARSANA binti BEDUMANG kira BPKB mobil waktu diberikan ada yang mau membeli mobil dan bukan untuk digadaikan dan beberapa saat kemudian Lel. ARMAN menelpon saksi MARSANA binti BEDUMANG dan mengatakan bahwa ia mau ambil itu uang tapi Terdakwa tidak mau memberikannya dan saat itu saksi MARSANA binti BEDUMANG mendengar kalau mereka sedang bertengkar memperebutkan uang tersebut dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Lel. ARMAN Menelpon saksi MARSANA binti BEDUMANG dan mengatakan kalau ia telah mengambil uang sebanyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi MARSANA binti BEDUMANG menelpon kepada Per. Hj. HASMIATI menpertanyakan sisa uang tersebut dan Per. Hj. HASMIATI mengatakan

Hal. 3 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang tersebut dia pakai untuk menggadai mobil sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di pakai menebus sepeda motor miliknya dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) saya tidak ketahui di pakai untuk apa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP ;

atau

Kedua

- Bahwa Terdakwa Hj. HASMIATI, S.Pg binti MADIN, pada bulan September tahun 2017 atau setidaknya diwaktu lain pada tahun 2017, bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jappe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Boneatau ditempat lain masuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Hj. HASMIATI, S.Pg binti MADIN menelpon kepada saksi MARSANA binti BEDUMANG bertanya di mana itu BPKB Mobil karena ada orang yang mau melihat atau mau membelinya sehingga pada saat itu saksi MARSANA binti BEDUMANG mengatakan kalau BPKB Mobil ada di rumah orang tua di Kec. Cina sehingga saksi MARSANA binti BEDUMANG menyuruh pergi mengambilnya karena memang mau menjual Mobil No. Pol DW 1030 EZ sehingga Lel. ARMAN pergi mengambil BPKB mobil di rumah orang tua saksi MARSANA binti BEDUMANG pada hari dan tanggal yang tidak

Hal. 4 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi tepatnya bulan September 2017 sekitar Jam 15.00 Wita, kemudian saksi MARSANA binti BEDUMANG di telpon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa itu UANG mau di ambil Lel. ARMAN dan saksi MARSANA binti BEDUMANG katakan UANG apa dan di jawab oleh Terdakwa uang yang sudah di cairkan dari BPKB milik saksi MARSANA binti BEDUMANG yang sudah digadaikan oleh Terdakwa di Pembiayaan sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang itu tidak mau di berikan kepada Lel. ARMAN karena tidak tau mau di pakai untuk apa Lel. ARMAN dan saat itu saksi MARSANA binti BEDUMANG tidak bisa berkata apa-apa karena merasa kaget mendengarnya karena awalnya saksi MARSANA binti BEDUMANG kira BPKB mobil waktu diberikan ada yang mau membeli mobil dan bukan untuk digadaikan dan beberapa saat kemudian Lel. ARMAN menelpon saksi MARSANA binti BEDUMANG dan mengatakan bahwa ia mau ambil itu uang tapi Terdakwa tidak mau memberikannya dan saat itu saksi MARSANA binti BEDUMANG mendengar kalau mereka sedang bertengkar memperebutkan uang tersebut dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Lel. ARMAN Menelpon saksi MARSANA binti BEDUMANG dan mengatakan kalau ia telah mengambil uang sebanyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi MARSANA binti BEDUMANG menelpon kepada Per. Hj. HASMIATI menpertanyakan sisa uang tersebut dan Per. Hj. HASMIATI mengatakan bahwa uang tersebut dia pakai untuk menggadai mobil sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di pakai menebus sepeda motor miliknya dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) saya tidak ketahui di pakai untuk apa;

Hal. 5 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 30 Januari 2019 No. Reg. Perk. : PDM- /W.PONE / EPP.2 / 11 / 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. HASMIATI, S.Pg binti MADIN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. HASMIATI, S.Pg binti MADIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi Terdakwa dalam tahanan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz No. Pol. DW 1030 EZ dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hj. HASMIATI, S.Pg binti MADIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. HASMIATI, S.Pg binti MADIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan

Hal. 6 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz No. Pol. DW 1030 EZ, dikembalikan kepada pemiliknya ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid/2019/PN.Wtp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 2/Akta.Pid/2019/PN.Wtp. ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 2/66Pid.B/2018/PN. Wtp. tanggal 5 April 2019, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada intinya terungkap bahwa perbuatan terdakwa Hj. Hasmianti, S. pg binti Mading sebagai berikut ;
2. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa Hj. Hasmianti, S. pg binti Mading telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternative kesatu;
3. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Hj. Hasmianti, S. pg binti Mading, hanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun, bahwa atas putusan majelis hakim tersebut, dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi terdakwa ;

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Hj. Hasmianti, S. pg binti Mading, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. Hasmianti, S. pg binti Mading dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dalam Rutan Tahanan Watampone.

Hal. 8 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda jazz warna abu-abu No. pol. DW 1030 dikembalikan kepada korban.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 21 Februari 2019 Nomor. 266/Pid.B/2018/PN.Wtp. serta telah pula membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama terkait dengan tindak pidana pokok yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan surat palsu sebagaimana surat dakwaan alternatif Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang

Hal. 9 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan, semua uraian dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 266/Pid.B/2018/PN. Wtp. Tanggal 21 Februari 2019 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat : Pasal 372 KUHP. Tentang Pemalsuan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan per undang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara lain ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 21 Februari 2019 Nomor. 266/Pid.B/2018/PN.Wtp. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019**, oleh Kami : **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH.**, dan **AHMAD GAFFAR, SH.,MH.**, masing-masing sebagai

Hal. 10 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **23 April 2019 Nomor : 204/PID/2019/PT MKS** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **02 Juli 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **DAKRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.,

AHMAD SEMMA, SH.,

Ttd.

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAKRIS, SH.

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

an. Panitera

Panitera Muda Pidana

(**YULIUS TAPPI, S.H.**).

NIP. 1958 0703 1981 03 1 007

Hal. 11 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

Hal. 12 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 1957 0904 1984 01 2 001.

Hal. 13 dari 11 hal. Pts. No.204/PID/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)